



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 26 /B.04/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG SEBAGAI BANK PELAKSANA *BILLING SYSTEM* PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dana penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung, dalam penebusan pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan *billing system*;
- b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah sukses melaksanakan uji coba penerapan *billing system* dalam pola penebusan pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar tertib pelaksanaan *billing system* penebusan pupuk bersubsidi perlu menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai Bank Pelaksana pola *billing system* distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/ Permentan/SR.310/12/2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/ Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/ Kpts/ OT.050/2/ 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG SEBAGAI BANK PELAKSANA *BILLING SYSTEM* PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai Bank Pelaksana *Billing System* Penebusan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung berkewajiban untuk menyediakan sarana database online, sarana transaksi keuangan dan penyediaan pembiayaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Dinas terkait.